



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035642.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GUPPI REJANG LEBONG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELIA HERIANI, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 146, tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ELIA HERIANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GUPPI REJANG LEBONG tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran S016090517100527 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GUPPI REJANG LEBONG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GUPPI REJANG LEBONG
berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG sesuai Akta Notaris Nomor 146, tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ELIA HERIANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



Freddy Harris
DR. FREDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0035642.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN GUPPI REJANG LEBONG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HALIPATUL JANNAH	1702174612650001
IWAN CIK	1702190908680001
JENIUS HERIYANTO	1702180806810001
KADAR NAJMIDDIN	1702092512670001
MUHAMMAD RAMLI	1702070906730003
MURLELAWATI	1702194507730001
SAIL HAFA	1702162712680001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IWAN CIK	1702190908680001	PEMBINA	KEJUA
KADAR NAJMIDDIN	1702092512670001	PENGURUS	KETUA
JENIUS HERIYANTO	1702180806810001	PENGURUS	SEKRETARIS
MURLELAWATI	1702194507730001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD RAMLI	1702070906730003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
SAIL HAFA	1702162712680001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
HALIPATUL JANNAH	1702174612650001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 996 TAHUN 2016

TENTANG

KEPUTUSAN PENGANTARI

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA GUPPI 11
TALANG RIMBO KABUPATEN REJANG LEBOH PROVINSI BENKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI 11 Talang Rimbo sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehlilangan Barang Kepolisian Nomor : STPL/C.660/TX/2016/BKL/RES Rejang Lebong Tanggal 29 September 2016 berupa Surat Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Swasta GUPPI 11 Talang Rimbo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Nomor : W/g/CIBT/00009/1989, perlu memberikan Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI 11 Talang Rimbo Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 94.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPUTUSAN PENGANTIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA GUPPI II TALANG RIMBO KABUPATEN REJANG LEBOH PROVINSI BENGKULU**
- KESATU :** Memberikan Keputusan Penggantian Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Pada tanggal 18 November 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,



**MENTAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI 11 Talang Rimbo
2	Nomor Statistik Madrasah	111217020006
3	Alamat Madrasah	Jl. Cokro Aminoto Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan GUPPI Rejang Lebong
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 146
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0035642-AH.01.04. Tahun 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU.

